

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2000
TENTANG
PEMEKARAN KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada pertimbangan demografi, luas wilayah dan jumlah penduduk sejalan dengan ketentuan pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan, maka perlu membentuk Kecamatan Komuning sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kalidoni sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Bukit Kecil sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Gandus sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Kertapati sebagai pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Plaju sebagai pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu II;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
5. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor Tahun 2000 tentang Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa Karyajaya menjadi Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Karyajaya.
9. Keputusan DPRD Kota Palembang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pesetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pemekaran Kecamatan dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Status Desa Srimulya, Desa Sukamulya dan Desa Karyajaya Menjadi Kelurahan Srimulya, Kelurahan Sukamulya dan Kelurahan Karyajaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMEKARAN KECAMATAN**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kecamatan Kemuning sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kalidoni sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Timur II, Kecamatan Bukit Kecil sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Barat I, Kecamatan Gandus sebagai pemekaran dari Kecamatan Ilir Barat II, Kecamatan Kortapati sebagai pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu I dan Kecamatan Plaju sebagai pemekaran dari Kecamatan Seberang Ulu II.

Pasal 2

- (1) Wilayah geografis Kecamatan Kemuning sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Ilir Timur I, yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Ario Kemuning.
 - b. Kelurahan Pahlawan.
 - c. Kelurahan Sekip.
 - d. Kelurahan 20 Ilir Daerah II.
 - e. Kelurahan Talang Aman.
 - f. Kelurahan Pipa Reja.

- (2) Wilayah geografis Kecamatan Kalidoni sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian wilayah geografis kecamatan Ilir Timur II yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Kalidoni.
 - Kelurahan Sungai Selincih.
 - Kelurahan Bukit Sangkal.
 - Kelurahan Sungai Selayur.
 - Kelurahan Sungai Lals.
- (3) Wilayah geografis Kecamatan Bukit Kecil sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Ilir Barat I yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan 26 Ilir.
 - Kelurahan 24 Ilir.
 - Kelurahan 23 Ilir.
 - Kelurahan 22 Ilir.
 - Kelurahan 19 Ilir.
 - Kelurahan Talang Semut.
- (4) Wilayah geografis Kecamatan Gandus sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Ilir Barat II yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Gandus.
 - Kelurahan 36 Ilir.
 - Kelurahan Karang Anyar.
 - Kelurahan Karang Jaya.
 - Kelurahan Pulo kerto.
- (5) Wilayah geografis Kecamatan Kertapati sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Seberang Ulu I, yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Kemang Agung.
 - Kelurahan Kertapati.
 - Kelurahan Kemas Rindu.
 - Kelurahan Ogan Baru.
 - Kelurahan Keramasan.
 - Kelurahan Karya Jaya.
- (6) Wilayah geografis Kecamatan Plaju sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini berasal dari sebagian wilayah geografis Kecamatan Seberang Ulu II yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Bagus Kuning.
 - Kelurahan Plaju Ulu.
 - Kelurahan Plaju Darat.
 - Kelurahan Plaju Ilir.

- e. Kelurahan Talang Bubuk
- f. Kelurahan Talang Putri.
- g. Kelurahan Komperta.

Pasal 3

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Kemuning sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Ilir Timur I dikurangi dengan wilayah geografis Kecamatan Kemuning yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan 13 Ilir;
 - b. Kelurahan 14 Ilir;
 - c. Kelurahan 15 Ilir;
 - d. Kelurahan 16 Ilir;
 - e. Kelurahan 17 Ilir;
 - f. Kelurahan 18 Ilir;
 - g. Kelurahan 20 Ilir Daerah I;
 - h. Kelurahan 20 Daerah III;
 - i. Kelurahan 20 Ilir Daerah IV;
 - j. Kelurahan Kepandean Baru;
 - k. Kelurahan Sungai Pangeran.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kalidoni sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Ilir Timur II dikurangi dengan wilayah geografis Kecamatan Kalidoni yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan 1 Ilir.
 - b. Kelurahan 2 Ilir.
 - c. Kelurahan 3 Ilir.
 - d. Kelurahan 5 Ilir.
 - e. Kelurahan 8 Ilir.
 - f. Kelurahan 9 Ilir
 - g. Kelurahan 10 Ilir.
 - h. Kelurahan 11 Ilir.
 - i. Kelurahan Sungai Buah.
 - j. Kelurahan Lawang Kidul.
 - k. Kelurahan Duku.
 - l. Kelurahan Kuto Batu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bukit Kecil sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Ilir Barat I dikurangi dengan wilayah geografis Kecamatan Bukit Kecil yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Bukit Lama.
 - b. Kelurahan Bukit Baru.
 - c. Kelurahan Lorok Pakjo
 - d. Kelurahan Siring Agung.
 - e. Kelurahan Demang Lobar Daun.
 - f. Kelurahan 26 Ilir D I.

- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Gandus sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Ilir Barat II dikurangi dengan wilayah geografis Kecamatan Gandus yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan 27 Ilir.
 - Kelurahan 28 Ilir.
 - Kelurahan 29 Ilir.
 - Kelurahan 30 Ilir.
 - Kelurahan 32 Ilir.
 - Kelurahan 35 Ilir.
 - Kelurahan Kemang Manis.
- (5) Dengan dibentuknya Kecamatan Kertapati sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Seberang Ulu I dikurangi dengan wilayah geografis Kecamatan Kertapati yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan 1 Ulu.
 - Kelurahan Tuan Kentang.
 - Kelurahan 2 Ulu.
 - Kelurahan 3-4 Ulu.
 - Kelurahan 5 Ulu.
 - Kelurahan 7 Ulu.
 - Kelurahan 8 Ulu.
 - Kelurahan Sila Beranti.
 - Kelurahan 9-10 Ulu.
 - Kelurahan 15 Ulu.
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Plaju sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini, maka wilayah geografis Kecamatan Seberang Ulu II dikurangi dengan wilayah geografis Kecamatan Plaju yang mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan 11 Ulu.
 - Kelurahan 12 Ulu.
 - Kelurahan 13 Ulu.
 - Kelurahan 14 Ulu.
 - Kelurahan Tangga Tikat.
 - Kelurahan 16 Ulu.
 - Kelurahan Sentosa.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Sako dan Kecamatan Sukarame sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyu Asin Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir., tidak mengalami perubahan.

- (2) Kecamatan Sako sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Lebong Gajah.
 - Kelurahan Sukamaju.
 - Kelurahan Sialang.
 - Kelurahan Sako.
 - Kelurahan Sukamulya.
 - Kelurahan Srimulya.
- (3) Kecamatan Sukarame sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, mempunyai perangkat Kelurahan sebagai berikut :
- Kelurahan Sukabangun.
 - Kelurahan Sukajaya.
 - Kelurahan Sukarami.
 - Kelurahan Karya Baru.
 - Kelurahan Srijaya.
 - Kelurahan Talang Kelapa.
 - Kelurahan Kebun Bunga.
 - Kelurahan Talang Betutu.
 - Kelurahan Alang-alang Lebar.

Pasal 5

- Kecamatan- kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan perangkat Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh Camat.
- Camat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, menerima sebagian kewenangan pemerintahan dari Walikota Palembang.
- Camat Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada Walikota Palembang.
- Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.

Pasal 6

- Organisasi dan Tatakerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang setelah mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
- Batas Kecamatan sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palembang.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Walikota Palembang.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Desember 2000

WALIKOTA PALEMBANG

H. HUSNI

Ditetapkan di Palembang
tanggal 11 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


Soejah Mariani, A.P.
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2000 NOMOR 25